



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 33 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat, perlu disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Nomor 5 Tahun 2019).

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 36 Tahun 2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Yahukimo Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- K E S A T U :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- K E D U A :** Tim Penyusun dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018;
 - b. Menyampaikan Hasil Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2019;
- KEEMPAT :** Masa tugas Tim Penyusun ini selama 3 (tiga) bulan dan berakhir setelah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Yahukimo;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 11 Februari 2019

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**P1h, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1 002

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Lampiran I : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 33 Tahun 2019
Tanggal :11 Februari 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA	JABATAN	HONOR (Rp/Bulan)
1.	Tarully Maniagasi, S.E. NIP. 197205302001111001	Ketua	2.000.000,-
2.	Frangky G. Lilihata, S.T.,M.Si NIP. 197006042003121001	Sekretaris	1.750.000,-
3.	Drs. Abubakar Fara NIP. 196406121987031027	Anggota	1.500.000,-
4.	Elai Giban, S.E.,M.M. NIP. 19750412 199602 1 004	Anggota	1.500.000,-
5.	Paulus Pahabol, S.Sos NIP. 19811006 2009091002	Anggota	1.500.000,-
6.	Gesang Dinamika, S.E. NIP. 19661125 199703 1 007	Anggota	1.500.000,-
7.	Riswanjaya Tandibiring, S.Hut,M.Si NIP. 19730729 2000121004	Anggota	1.500.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**Plh, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1 002**

**BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP**